

## Ringkasan Eksekutif

### SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Audit Intern BPRS)

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pedoman SPFAI BPRS) merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPRS dalam menyusun pedoman pelaksanaan fungsi audit intern BPRS untuk memenuhi salah satu faktor penerapan tata kelola, yaitu penerapan fungsi audit intern.
3. BPRS menyusun dan dapat mengembangkan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha BPRS, dengan tetap mengacu pada Pedoman SPFAI BPRS, yang merupakan Lampiran SEOJK Audit Intern BPRS.
4. Pedoman SPFAI BPRS terdiri dari:
  - a. Struktur Organisasi, Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab
  - b. Ruang Lingkup Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
  - c. Hubungan Audit Intern dengan Sistem Pengendalian Intern
  - d. Pelaksanaan Audit
  - e. Dokumentasi dan Administrasi
5. Kewajiban penyampaian laporan terkait fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

<b>Nama Laporan</b>	<b>Sifat</b>	<b>Batas Waktu Penyampaian</b>	<b>Ruang Lingkup Laporan</b>
Laporan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala SKAI/PEAI	Insidental	Maksimal 10 hari kerja sejak tanggal pengangkatan/pemberhentian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pertimbangan dan alasan</li><li>b. Fotokopi surat keputusan direktur utama</li><li>c. Lampiran pendapat Dewan Komisaris</li><li>d. Dokumen identitas (untuk pengangkatan)</li><li>e. Surat perjanjian kerja, jika ada (untuk pengangkatan)</li></ol>
Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern	Rutin Tahunan	Maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit</li><li>b. Temuan audit, termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia</li></ol>

Nama Laporan	Sifat	Batas Waktu Penyampaian	Ruang Lingkup Laporan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesimpulan SKAI/PEAI tentang kesesuaian/penyimpangan BPRS</li> <li>d. Pernyataan auditor</li> <li>e. Rekomendasi SKAI/PEAI untuk langkah perbaikan</li> <li>f. Tanggapan <i>auditee</i></li> <li>g. Tindak lanjut <i>auditee</i></li> <li>h. Komitmen <i>auditee</i></li> <li>i. Hasil pemantauan komitmen <i>auditee</i></li> </ul>
<p>Laporan Khusus Temuan Audit Intern yang Dapat Mengganggu Kelangsungan Usaha BPRS</p>	<p>Insidental</p>	<p>Maksimal 10 hari kerja sejak temuan diketahui</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Temuan audit yang memenuhi kondisi antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menurunkan rasio KPMM</li> <li>2) Menyebabkan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif/khusus</li> </ul> </li> <li>b. Bukti pendukung temuan audit</li> <li>c. Tindak lanjut temuan audit</li> </ul>
<p>Laporan Hasil Kaji Ulang Audit Intern oleh Pihak Ekstern (Wajib bagi BPRS dengan Modal Inti ≥ Rp50Miliar)</p>	<p>Rutin 3 Tahunan (Periode Juli YYYY s.d Juni YYYY+3)</p>	<p>Maksimal 1 bulan setelah laporan diterima oleh BPRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapat tentang hasil kerja SKAI</li> <li>b. Kepatuhan SKAI terhadap pedoman pelaksanaan fungsi audit intern BPRS</li> <li>c. Perbaikan yang akan dilakukan</li> </ul>